



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601
PAINAN

KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 700/221 /Kpts/Insp-PS/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA TAHUN 2023

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, maka setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas jabatannya harus bersikap jujur, adil, terbuka, dan akuntabel serta mampu membebaskan diri dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan disiplin aparatur negara dan efektivitas pencegahan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tanggal 18 Februari 2005, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2023, dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

KEDUA : Pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. Koordinator LHKPN :

Berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam

evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.

b. Admin Instansi LHKPN :

1. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
2. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka (1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
3. Mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
4. Memiliki peran admin melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 31 Oktober 2023

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN**



RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19641112 199203 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 700/ ~~1221~~ / Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 30 OKTOBER 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
TAHUN 2023

I.	Koordinator	:	Rusdiyanto, S.H., M.Hum. Inspektur
II.	Wakil Koordinator	:	Dra. Riko, M.M. Sekretaris Inspektorat Daerah
III.	Administrator	:	Marta Wijaya, S.E. Staf Inspektorat
IV.	Anggota	:	Rici Isnanda, S.A.P. Staf Inspektorat
V.	Anggota	:	Rio Alfino, S.Kom. Staf Inspektorat
VI.	Anggota	:	Ibrahim Rabbani, S. Ak. Staf Inspektorat
VII.	Anggota	:	Alpian, S.E. Staf Inspektorat

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal : 31 Oktober 2023

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



RUSDYANTO, S.H., M.Hum.
SNIP. 19641112 199203 1 008